

**SISTEM PERLINDUNGAN PEKERJA PENYAPU JALAN
KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF
*IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUKSAL BAIHAQI
NIM. 150102106

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**SISTEM PERLINDUNGAN PEKERJA PENYAPU JALAN
KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF
IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah

Oleh:

Muksal Baihaqi

NIM. 150102106

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Badri, S.H., M.H
NIP. 197806142014111002

**SISTEM PERLINDUNGAN PEKERJA PENYAPU JALAN
KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD
*IJÁRAH ‘ALA AL-‘AMÁL***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Januari 2021 M

14 Jumadil Akhir 1442 H

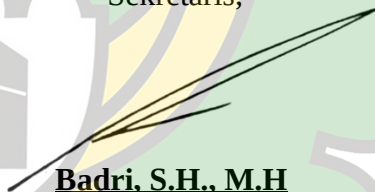
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Badri, S.H., M.H
NIP. 197806142014111002

Penguji I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Penguji II,



Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Muksal Baihaqi
NIM/Prodi : 150102106/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Perlindungan Pekerja Penyapu Jalan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Ijârah ‘Ala Al-Amâl*
Halaman : 60
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.HI., MH
Kata Kunci : *Perlindungan, Pekerja, Risiko kerja, Ijârah ‘Ala Al-Amâl*

Untuk menjamin kebersihan Kota Banda Aceh, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh menempatkan petugas penyapu jalan di seluruh ruas jalan dan taman Kota Banda Aceh. Setiap petugas penyapu jalan memiliki risiko yang harus dilindungi agar tidak terjadi kecelakaan dalam melakukan pekerjaan. Dalam riset ini diteliti tentang bagaimana risiko yang muncul pada pekerja penyapu jalan, bagaimana proteksi oleh DLHK3 Kota Banda Aceh dan tindakan kuratif yang dilakukan pihak pekerja terhadap risiko dan jaminan perlindungan kepada pekerja yang sesuai dengan persepektif akad *Ijârah ‘Ala Al-Amâl*. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu jenis penelitian dekriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan pihak DLHK3 Kota Banda Aceh dan pekerja penyapu jalan dan juga dokumentasi. Hasil penelitian yaitu risiko yang muncul pada pelaksanaan pekerjaan penyapu jalan di Kota Banda Aceh cenderung tinggi, terutama pada ruas jalan protokol, DLHK3 Kota Banda Aceh mendaftarkan para pekerja penyapu jalan pada BPJS ketenagakerjaan untuk menjamin kesehatan dan melindungi pekerja, dan DLHK3 Kota Banda Aceh tidak menyediakan asuransi khusus untuk pihak pekerja untuk memproteksi pekerja dari kecelakaan di lokasi kerja, pihak penyapu jalan harus selalu waspada terhadap potensi risiko dengan mematuhi regulasi dan SOP yang diberikan pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, demi keselamatan dirinya di saat bekerja. Perspektif akad *Ijârah ‘Ala Al-Amâl* bahwa perlindungan yang dilakukan pihak DLHK3 Kota Banda Aceh terhadap pekerja penyapu jalan sesuai konsep *Ijârah ‘Ala Al-Amâl* dengan terpenuhi semua rukun, meskipun perlindungannya masih parsial dengan asuransi yang disediakan Pemerintah Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن
والآله، أما بعد:

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang telah membawa umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi teladan bagi semesta alam. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Berkat takdir dan kehendak Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Sistem Perlindungan Pekerja Penyapu Jalan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif *Ijârah ‘Ala Al-Amâl*”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Badri, S.HI., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini .
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PH.d selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.

4. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas selaku Penasehat Akademik dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.
5. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syariah dan Hukum
6. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Umar Ibrahim dan Ibu tercinta Hafnidar yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat.
7. Terimakasih kepada kakak Zulia Maidar, Abang Ifra Maulidin, adik dan keluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat terbaik Munawar, Khairul Imam, Idra, Ziya, Muhammad, Irwanda, Firman, Murthala, Launy, Zahlul, Muhammad, Wirna, Maulidar, Fitria, Nadiya dan teman-teman seperjuangan khususnya HES Leting 2015.
9. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 27 Januari 2021

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No	Ara b	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dalam Bangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah (ة) hidup
 Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah (ة) mati
 Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
 طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA KONSEP TEORITIS AKAD <i>IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL</i>	
Pengertian <i>Ijārah ‘ala al-‘amāl</i> dan Landasan Hukumnya	15
B. Rukun dan Syarat <i>Ijārah ‘ala al-‘amāl</i>	20
C. Pendapat Ulama Tentang Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Akad <i>Ijārah ‘ala al-‘amāl</i>	29
D. Bentuk-Bentuk Risiko dalam Akad <i>Ijārah ‘ala al-‘amāl</i>	32
E. Konsekuensi Risiko Terhadap Para Pihak dalam Akad <i>Ijārah ‘ala al-‘amāl</i>	35
BAB TIGA PERSPEKTIF AKAD <i>IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL</i> TERHADAP SISTEM PERLINDUNGAN PEKERJA PEMBERSIH JALAN DI KOTA BANDA ACEH	
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.	39
B. Risiko Yang Muncul pada Pelaksanaan Pekerjaan Pihak Penyapu Jalan di Kota Banda Aceh.....	43
C. Proteksi dan tindakan Kuratif yang Dilakukan Pihak Pekerja dan Dinas Kebersihan Kota Banda Aceh Terhadap Risiko yang Muncul di Lokasi Kerja	48

D. Perspektif Akad <i>ijârah ‘ala al-amâl</i> Terhadap Perlindungan Pembersih Jalan di Kota Banda Aceh	52
---	----

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ijārah ‘ala al-‘amāl dalam literatur fiqh muamalah sebagai salah satu transaksi yang fokus pada pemanfaatan jasa bersifat pekerjaan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu baik berupa pekerjaan kasar seperti tukang bangunan, maupun pekerjaan yang mengandalkan *softskill* dan kemampuan serta bakat seperti *desainer web programing*. Para pihak yang terikat dengan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* ini baik *ajir* maupun *musta’jir* harus mampu melakukan kewajiban dan juga memperoleh haknya sesuai dengan klausula akad yang dibuat dan disepakati bersama.

Dengan menggunakan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*, para pihak dapat melakukan negosiasi dalam berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pihak *musta’jir*,¹ seperti jenis pekerjaan, tempo waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan juga mengkalkulasi tingkat kerumitan pekerjaan yang akan dilakukan, karena hal tersebut biasanya akan mempengaruhi sistem perhitungan dan tingkat upah yang akan dibayar oleh *ajir* dari pekerjaan yang dilakukan oleh *musta’jir*.

Biasanya jenis pekerjaan yang menjadi objek *ijārah ‘ala al-‘amāl* dan juga tingkat kesulitan mengerjakan pekerjaannya serta keahlian yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu karya sangat mempengaruhi tingkat upah atau gaji yang diterima oleh pekerja atau *musta’jir* terutama keahlian yang bersifat *soft skill* yang keahliannya dibutuhkan pelatihan dan proses pendidikan yang bersifat formal, contohnya tenaga medis, baik jasa dokter maupun para medis, jasa konsultasi baik akuntan, arsitek maupun *web programmer*.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 229.

Pihak *musta'jir* sebagai pihak yang diberi gaji sesuai dengan akad yang telah dibuat harus mampu memberikan jasa atau *skill* yang dimilikinya agar pihak yang menginginkan jasanya dapat merasakan dan menikmati jasa tersebut.² Namun sering timbul kesenjangan yang besar pada sistem penggajian pada jenis pekerjaan yang membutuhkan *soft skill* dan *hard skill*. Pada pekerjaan kasar meskipun risiko yang harus ditempuh oleh pekerja sangat besar bahkan dengan taruhan nyawanya sering sekali imbalan atau gaji yang diterima pekerja tidak seimbang dengan pengorbanan yang harus diberikan sebagai komitmen dan loyalitas pekerja. Sebagai contoh yang sering dipaparkan dalam berbagai diskusi adalah tenaga *outsourcing* yang bekerja di tempat-tempat risiko tinggi, umpamanya tenaga kontrak PLN, yang sering menjadi korban kesetrum dan pengamanan yang dimilikinya juga sangat minim hampir mustahil mampu menyelamatkan yang bekerja sebagai tenaga pemelihara jaringan terutama pada jalursutet. Selain kasus ini banyak juga kasus lainnya yang belum mendapat perhatian proporsional dari pemerhati keselamatan kerja dari jaringan LSM maupun NGO.

Munculnya tindakan diskriminatif bahkan eksploitasi terhadap pihak pekerja terutama tenaga buruh dan berbagai pekerjaan lainnya yang berbasis tenaga yang dikenal dengan buruh kasar yang dilakukan oleh pihak yang memberi pekerjaan disebabkan minimnya proteksi dari pemerintah, meskipun telah ditetapkan regulasi tentang ketenagakerjaan dan juga upah minimum regional dan upah minimum provinsi dan daerah namun tidak mampu memberi kesejahteraan dan kehidupan yang layak terhadap tenaga atau pekerja kasar ini.

Risiko pekerjaan menjadi dilema lainnya bagi pihak pekerja kasar ini, karena minimnya pengetahuan yang dimiliki sering sekali pihak pekerja abai dengan risiko pekerjaan yang siap menghadang dan mengancam jiwa dan raga, dan pihak pemberi pekerjaan juga tidak memahami dan ada juga yang tidak

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cetakan 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 103.

peduli dengan risiko yang dihadapi pekerjaanya. Sehingga eksploitasi pekerja menjadi tindakan yang sering luput dalam pengawasan pihak *stake holders*.

Pihak pemerintah atau siapaun yang menggunakan pihak tenaga kerja harus mampu memberi perlindungan terhadap pihak pekerja sehingga mampu memberi rasa aman terhadap risiko yang dihadapi pihak pekerja meskipun jenis pekerjaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pekerjaan masyarakat marginal seperti pekerjaan penyapu jalan yang hampir tidak ada diminati siapapun namun keberadaan mereka sangat penting untuk memberikan rasa nyaman kepada warga dan kebersihan kota.

Pihak penyapu jalan yang dikontrak dan dipekerjakan oleh pemerintah kota Banda Aceh ditempatkan diseluruh wilayah kota Banda Aceh terutama di area vital seperti di ruas-ruas jalan utama atau jalan protokol di dalam kota Banda Aceh seperti di jalan Tgk Daud Beureueh, jalan Tgk Nyak Arief, jalan Tgk Abu Lam U, jalan Tgk Nyak Makam. Pihak penyapu jalan menjadi garda terdepan yang menjaga kebersihan dan kerapian kota Banda Aceh karena pihak penyapu jalan ini bukan hanya bertugas membersihkan dan mengumpulkan sampah yang berserakan namun juga memiliki kewajiban untuk membersihkan debu dan tanah yang terdapat di ruas jalan. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat kota Banda Aceh umumnya dan para pengguna jalan khususnya, karena jalan yang digunakan dari tanah dan debu yang dapat mengganggu pernapasan terutama bagi pengguna kendaraan roda dua khususnya dan roda tiga umumnya.³

Pekerjaan menyapu jalan memiliki risiko besar terutama pada saat jam-jam sibuk pada ruas jalan protokol seperti di jalan Tgk Nyak Arif dan jalan Tgk Daud Beureueh. Oleh karena itu pihak penyapu jalan harus bekerja pada jam-jam sebelum dipadati lalu lintas pada saat pagi hari atau di malam hari. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan di tempat

³ Hasil Wawancara dengan Abdul Hasan, Petugas Penyapu Jalan dalam Wilayah Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 05 Desember 2018 di Desa Lampineung

kerja baik karena ketidaksengajaan pengendara maupun kealpaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan terjadinya risiko bagi pihak penyapu jalan.⁴

Berdasarkan informasi dari pihak pekerja pembersih jalan ini, risiko yang terjadi ditempat ditanggung sepenuhnya oleh pihak pekerja itu sendiri karena dalam kontrak kerja yang bersifat temporer tersebut tidak dicantumkan klausula dalam perjanjian baku tersebut tentang perlindungan dan proteksi risiko terhadap pihak pekerja baik kecelakaan disebabkan faktor lalu lintas maupun faktor lainnya sehingga pihak pekerja harus menanggung sendiri semua risiko yang dialaminya baik risiko yang mengakibatkan cacat permanen maupun tidak.⁵

Beberapa peristiwa kecelakaan yang dialami pekerja disebabkan kelalaian kedua belah pihak baik pengendara maupun pihak pekerja penyapu jalan karena tidak dilengkapi dengan marka yang menjadi pembatas antara penyapu jalan dengan ruas jalan yang bisa digunakan oleh pengendara sehingga kecelakaan lalu lintas tidak bisa dihindari. Apalagi bila pekerjaan tersebut dilakukan pada saat lalu lintas sedang padatnya seperti jam kantor diantara jam 07.00-08.00 pagi.⁶

Berdasarkan paparan dari dilema yang dialami oleh pekerja tersebut peneliti mendesain kajian ini dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Sistem Perlindungan Pekerja Penyapu Jalan kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad *Ijārah 'ala al-'amāl*.

⁴ Hasil Wawancara dengan Abdullah, Petugas Penyapu Jalan dalam Wilayah Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 05 Desember 2018 di Desa Darussalam

⁵ Hasil Wawancara dengan Mahdi, Petugas Penyapu Jalan dalam Wilayah Kota Banda Aceh, pada Tanggal 22 Desember 2018 di Kelurahan Merduati.

⁶ Hasil Wawancara dengan Aminah, Petugas Penyapu Jalan dalam Wilayah Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 29 Desember 2018 Di Kelurahan Darussalam

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam karya ilmiah ini yang penulis format dalam bentuk rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana risiko yang muncul pada pelaksanaan pekerjaan pihak penyapu jalan di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana proteksi dan tindakan kuratif yang dilakukan pihak pekerja dan dinas kebersihan kota Banda Aceh terhadap risiko yang muncul di lokasi kerja?
3. Bagaimana perspektif akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* terhadap perlindungan pekerja pembersih jalanan di kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui risiko yang muncul pada pelaksanaan pekerjaan pihak penyapu jalan di dalam wilayah kota Banda Aceh.
2. Untuk meneliti tentang proteksi dan tindakan kuratif yang dilakukan pihak pekerja dan Dinas Kebersihan kota Banda Aceh terhadap risiko yang muncul di lokasi kerja.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* terhadap perlindungan pekerja penyapu jalanan di dalam wilayah kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini merupakan definisi operasional variabel dari judul penelitian yang sudah diformat sehingga memudahkan untuk memahami substansi penelitian dan alur pembahasannya sehingga analisis data nantinya akan mudah dilakukan. Adapun penjelasan istilah.

1. Perlindungan

Kata perlindungan merupakan konfiks dari kata lindung yang berarti menutupi supaya tidak terlihat atau tampak. Perlindungan yang dimaksudkan di sini yaitu tindakan yang harus dilakukan untuk mengayomi sebagai bentuk proteksi agar tidak terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan.

2. Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁷ Pekerja berarti orang yang bekerja atau orang menerima upah atas hasil kerjanya. Kata pekerja identik dengan buruh atau orang yang mengandalkan tenaganya untuk menghasilkan sesuatu sehingga dengan karsa tersebut pihak pekerja berhak mendapatkan imbalan atas usaha yang dilakukan tersebut.

3. Penyapu jalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyapu jalan adalah orang yang berprofesi sebagai pihak pemberi jasa. Dalam hal ini, jasa tersebut berupa petugas penyapu jalan di lingkungan yang berada dalam wilayah kota Banda Aceh.

4. Akad *Ijārah ‘ala al-‘amāl*.

Lafal *al-ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa.⁸

Ijārah ‘ala al-‘amāl adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti mengirim barang ke tempat tertentu.⁹ *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa (dengan kata lain disebut *ijārah ‘ala al-‘amāl*) ialah dengan cara

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁸ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*..., hlm. 228

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani..., hlm. 417

mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan.¹⁰ Dengan demikian pengertian akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah suatu akad untuk mempekerjakan seseorang pada pekerjaan tertentu atau menggunakan jasanya untuk kepentingan komersil yang memiliki benefit secara finansial untuk kepentingan pihak yang telah menawarkan jasanya.

E. Kajian Pustaka

Adapun judul dari penelitian ini yaitu sistem perlindungan penyapu jalan kota Banda Aceh dalam perspektif akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*. Kajian atau pembahasan tentang akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* ini telah ada dari beberapa peneliti, namun mereka melihat dari sudut pandang dan dengan pembagian akad *ijarah* yang berbeda. Penelitian tentang akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* ini yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan yang berjudul sistem perlindungan penyapu jalan kota Banda Aceh dalam perspektif akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*.

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Saputra mahasiswa UIN Ar-Raniry yang berjudul “*Pertanggung Jawaban Risiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Kerta Gaya Pusaka Menurut Konsep ijārah ‘ala al-‘amāl*”.¹¹ Adapun masalah yang dikaji adalah berkaitan dengan rumusan kerugian atau risiko yang ditanggung oleh ekspedisi barang, bagaimana merumuskan kerugian dan konsekuensi ganti rugi terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan dalam proses ekspedisi dan konsep tanggung jawab terhadap barang yang mengalami kerusakan sewaktu berada dalam ekspedisi menurut konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl*, serta prosedur pertanggung jawaban risiko ekspedisi pengiriman barang oleh PT Kerta Gaya Pusaka menurut hukum positif dan konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl* dalam fiqh muamalah.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 236

¹¹ Edi Saputra, *pertanggung Jawaban Risiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Kerta Gaya Pusaka Menurut Konsep Ijarah Bi Al-‘Amal*, Skripsi, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012).

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Fairina Rahmi, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: *Sistem pengantian barang yang rusak dan hilang pada PT. JNE cabang Banda Aceh Ditinjau menurut konsep ijārah ‘ala al-‘amāl*. Dalam skripsi ini meneliti tentang perjanjian asuransi antara perwakilan PT. JNE sebagai ekspediter dengan pengirim barang ditinjau menurut konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl*. Didapatkan hasil bahwa perjanjian asuransi tersebut juga menggunakan konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl*, dimana ekspediter yang dalam hal ini ialah perwakilan dari PT. JNE akan mengganti kerugian barang jika terdapat kesalahan pada saat pengiriman barang. Namun, konsekuensi dalam konsep ini sebagai bentuk pertanggunganan atas barang rusak berakibat tidak diberikan upah kepada pekerja karena pekerjaannya yang belum tuntas.¹²

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardi Saputra, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: *Analisis Pertanggunganan Risiko dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil pada Usaha Perikanan Laut di Gampong Keude Panteraja*. Dalam skripsi ini membahas mengenai praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat Gampong Keude Kecamatan Panteraja yang tidak tercatat secara tertulis perjanjian yang dilakukan hanya dengan menghadirkan saksi dari keucik, panglima boat, pemilik modal, dan pemilik boat. Dalam usaha perikanan tangkapan di Gampong tersebut risiko yang dialami sepenuhnya ditanggung oleh pemilik boat dilihat dari porsi bagi hasil, namun hal ini berimbas pada bagian yang diperoleh buruh nelayan yang minim.¹³

¹²Nur Fairina Rahmi, *Sistem pergantian Barang yang Rusak dan Hilang pada PT. JNE Cabang Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al-‘amal*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015).

¹³ Suhardi Saputra, *Analisis Pertanggunganan Risiko dan Pengaruhnya terhadap Bagi Hasil pada Usaha Perikanan Laut di Gampong Keude Panteraja*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013).

Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Mira Aslani, untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry dengan judul: *Risiko Pertanggunggunaan Pembiayaan Linkage Program Pada Bank Mandiri Syariah Pada Kantor Cabang Banda Aceh*. Dalam hal ini membahas tentang bagaimana pertanggunggunaan risiko pada pembiayaan linkage program antara Bank Syariah Mandiri dan BPRS Hikmah Wakilah. Namun, dalam skripsi ini tidak terdapat mengenai bagaimana konsep yang ada pada *ijārah ‘ala al-‘amāl* dan hanya membahas tentang pertanggunggunaan risiko saja¹⁴

Kelima, hasil penelitian yang dilakukan oleh Annida Afnani Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry yang berjudul “*Kinerja Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijārah ‘ala al-‘amāl)*”.¹⁵ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat asumsi bagi para karyawan kontra menginginkan adanya perubahan status menjadi karyawan yang tetap pada suatu perusahaan, karena pra karyawan kontrak menilai mereka memberikan kinerja dari karyawan tetap, pada bank BRI syariah dituntut untuk seluruh karyawan bekerja secara maksimal demi keberhasilan perusahaan. Atas prestasi yang diberikan oleh karyawan tersebut, perusahaan memberikan imbalan dalam bentuk upah berdasarkan konsep *ijarah bi al-amal*, dimana perusahaan memberi upah sesuai dengan hasil kinerja yang diberikan karyawan kepada perusahaan sebagai imbalan atas jasanya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai

¹⁴ Cut Mira Aslani, *pertanggunggunaan risiko pembiayaan linkage program pada bank mandiri syariah kantor cabang Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014).

¹⁵ Aninda Afnani, *Kinerja Karyawan Kontrak Dan Karyawan Tetap Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijarah Bi Al-Amal*, Skripsi, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012).

tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan membuat deskriptif, memaparkan bahan yang ada dan menganalisis gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki¹⁷

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dari objektif serta metode tertentu dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian wawancara (*empirical research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen dan wawancara lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer ataupun data sekunder, penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan penelitian empiric.

3. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis, penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku hukum, buku-buku fiqh, dan data internet yang erat dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁶ Sustrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Suryakarta : UNS Press, 1989), hlm 4

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghailia Indonesia, 1999), hlm 56

4. Penelitian Empirik

Penelitian Empirik atau disebut juga dalam berbagai literatur sebagai penelitian lapangan merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya penyelidikan *empiric* dengan menggunakan data kongkrit.¹⁸ Peneliti menggunakan penelitian secara langsung dengan mendatangi pekerja-pekerja penyapu jalan kota Banda Aceh untuk memperoleh data, baik data primer maupun informasi yang dibutuhkan peneliti terkait permasalahan-permasalahan yang ingin peneliti kaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu primer maupun data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi penjelasan sebagai berikut:

6. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan tiga pekerja penyapu jalan yang ada di kota Banda Aceh.

7. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti yaitu berupa foto, gambar, data atau dokumen mengenai system pekerjaan penyapu jalan di kota Banda Aceh.

¹⁸ Kamaruddin Dan Yoke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksar, 2016), hlm. 183

¹⁹ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh : 2013), hlm. 57-58

8. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, sudah pasti membutuhkan data, untuk mendapatkan data menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Instrumen dalam penelitian ini yaitu berupa kertas, perekam suara, alat tulis untuk mencatat dan merekam informasi yang diberikan oleh pihak pekerja penyapu jalan kota Banda Aceh.

9. Langkah-langkah Analisa Data

Langkah-langkah analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J.Moloeng, proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan, menganalisis dan menyimpulkan data.²⁰

Keseluruhan data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya itu akan dianalisis secara objektif dengan menggunakan langkah-langkah dalam menganalisis data dapat dilakukan dengan cara menggunakan proses *editing* dan analisis data.

Proses *editing* ini merupakan tahap awal yang akan dilakukan sebelum analisa data dimulai. Tujuannya adalah untuk memeriksa kelengkapan semua data yang telah dikumpulkan dilapangan, baik kejelasan tulisan, ide, konsistensi, dan *uniformitas*.²¹ Maksudnya dari proses *editing* ini data tersebut menjadi bersih, guna menghilangkan kesalahan dan keraguan dalam memahami dan menafsirkannya.

²⁰ Lexy . J. Moloeng,, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan X, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm. 108

²¹ Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), Hal. 406. Bandingkan Ahmad Human Hamid, *Analisa Data Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Budaya*, Darussalam, Banda Aceh, 1997, hlm 406

Proses analisis kegiatan ini merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian. Tujuan pokok dari analisis ini adalah menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis data.

Adapun proses analisi yang dilakukan peneliti dalam hal ini merupakan mengkaji yang terkait perlindungan pekerja penyapu jalan. Dengan hal itu peneliti melakukan analisi secara objektif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, pembahasan tersebut disusun secara sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari sifat dan materi penelitian, sumber data dan alat pengumpulan data, analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang konsep teoritis akad *ijârah bil al-‘amâl* yang memuat tentang pengertian *ijârah bil al-‘amâl* dan landasan hukumnya, rukun dan syarat *ijârah bil al-‘amâl*, pendapat ulama tentang hak dan kewajiban pekerja dalam akad *ijârah bil al-‘amâl*, bentuk-bentuk risiko dalam akad *ijârah bil al-‘amâl* dan konsekuensi risiko terhadap para pihak dalam akad *ijârah bil al-‘amâl*.

Bab tiga menjelaskan tentang perspektif akad *ijârah bil al-‘amâl* terhadap sistem perlindungan pekerja pembersih jalan di kota Banda Aceh yang membahas tentang gambaran umum kota Banda Aceh, risiko yang muncul pada pelaksanaan pekerjaan pihak penyapu jalan di kota Banda Aceh, proteksi dan tindakan kuratif yang dilakukan pihak pekerja dan dinas kebersihan kota Banda Aceh terhadap risiko yang muncul di lokasi kerja, perspektif akad *ijârah bil al-‘amâl* terhadap perlindungan pembersih jalan di kota Banda Aceh.

Bab empat yang merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dan dimuat dalam kesimpulan serta saran untuk penelitian ini yang menyangkut dengan penulisan dan juga penyusunan karya ilmiah ini yang perlu disempurnakan lagi untuk kedepannya.



BAB DUA

KONSEP AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL* DAN PENDAPAT ULAMA TENTANG PENERAPANNYA

A. Pengertian *Ijārah ‘ala al-‘amāl* dan Landasan Hukumnya

1. Pengertian *ijārah ‘ala al-‘amāl*

Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadl* yaitu ganti dan upah.²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijārah* diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam bentuk upah mengupah sebagai manfaat atas jasa dan juga dalam format sewa-menyewa sebagai pemanfaatan atas suatu benda atau barang.²³ Pada fiqih muamalah transaksi *ijārah ‘ala al-‘amāl* untuk para pihak yang terlibat dalam akad ini diistilahkan sebagai berikut yaitu pihak yang memakai jasanya atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu disebut *mu’jir*, orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan disebut *musta’jir*, benda yang disewakan disebut *ma’jur*, dan imbalan atas pemakaian disebut *ajran* atau *ujrah*.²⁴

Terdapat beberapa pengertian lain terkait kata *ijārah ‘ala al-‘amāl* yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Dalam mazhab Hanafiyah, kata *ijārah* bermakna akad atas suatu manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.²⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah, *ijārah ‘ala al-‘amāl* yaitu akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV (terj. Nor Hasanuddin, dkk), (Jakarta: Pena, 2006), hlm. 203.

²³ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm. 338.

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

²⁵ Helmi Karim. *Fiqih Muamalah* (Bandung : Al-Ma’arif, 1997. hlm. 73.

jumlah yang disepakati antara pemilik objek transaksi dan orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.

Menurut Imam Syafi'iyah, *ijārah 'ala al-'amāl* diartikan sebagai bentuk transaksi terhadap suatu manfaat yang menjadi objek transaksi sehingga bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.²⁶ Sedangkan menurut ulama mazhab Malikiyyah bahwa *ijārah 'ala al-'amāl* merupakan pemilikan manfaat suatu objek yang diperbolehkan dengan waktu tertentu dan suatu imbalan tertentu yang telah disepakati oleh para pelaku transaksi.²⁷ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama mazhab Hanabilah yang menjelaskan bahwa adanya penambahan waktu dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl*.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), *ijārah 'ala al-'amāl* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan konsekuensi pihak *mu'jir* melakukan pembayaran upah jasa yang diterima dari pihak *musta'jir* sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.²⁸ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Sunnah*, menjelaskan tentang akad *ijārah 'ala al-'amāl* sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dalam bentuk jasa dengan jalan penggantian sebagai imbalan atas jasa yang diterimanya.²⁹ Sayyid Sabiq menjelaskan dengan lugas arti manfaat sebagai objek dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl* ini yaitu manfaat atas jasa yang diterimanya yang spesifik ditetapkan dalam shighat. Objek dari akad *ijārah 'ala al-'amāl* ini adalah manfaat tenaga atau jasa dari pihak *musta'jir*, karena akad *ijārah 'ala*

²⁶ Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*. Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fikr. 1978), hlm.

²⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid V (Mesir: Riyadh, Al-Haditsah t,th,), hlm. 398.

²⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007), hlm. 138.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIII,... hlm. 15.

al-‘amal bersifat pekerjaan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Nasrun Haroen menjelaskan bahwa *ijārah ‘ala al-‘amāl* merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah ‘ala al-‘amāl* menurut ulama fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.³⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ijārah ‘ala al-‘amāl* adalah suatu akad berbentuk pekerjaan yang memanfaatkan *skill* atau kemampuan orang lain untuk kepentingannya dengan konsekuensi membayar upah sesuai kesepakatan yang dicapai dalam akad. Pihak *mustakjir* harus melakukan seluruh pekerjaan yang disepakati tersebut sesuai keinginan *mukjir* yang telah ditetapkan didalam akad tersebut. Dengan demikian pada akad *ijarah* ini memiliki dua bentuk pemanfaatan yang spesifik yaitu *ijārah bi al-‘amal* dengan objek pekerjaan dan *ijārah ‘ala al-‘amāl* dengan objek manfaat atas suatu barang.

2. Dasar Hukum *Ijārah ‘ala al-‘amāl*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah ‘ala al-‘amāl* disyariatkan dalam Islam berdasarkan al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’.³¹ Adapun sumber hukum *ijārah* dari al-Qur’an terdapat beberapa ayat baik secara tekstual maupun kontekstual menjelaskan *ijārah ala al-‘amāl* sebagai salah satu akad *musamma* yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan.

Dalam al-Qur’an surah al-Qashas ayat 26 Allah SWT berfirman :

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ ۖ اسْتَأْجَرَهُ أَبَتْ يَا إِحْدَاهُمَا قَالَتْ

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.123.

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapak kuambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (al-Qashas ayat 26)

Ayat ini menceritakan peristiwa Nabi Musa membantu anak-anak Nabi Syu'ib memberikan minuman kambing gembalaannya. Setelah melihat kemampuan Nabi Musa maka anak-anak Nabi Syu'ib meminta agar Nabi Musa dipekerjakan sebagai tukang gembala. Dengan demikian peristiwa hukum tentang pekerjaan ini yang diceritakan kembali dalam Al-Qur'an menjadi dasar *hujjah* bagi *ijārah ‘ala al-‘amāl* sebagai akad musamma yang dapat digunakan dalam berbagai kepentingan.

Al-Qur'an surah At-talaq ayat 6 :

وَإِنْ ۖ عَلَيْهِنَ لِتُضَيِّقُوا نَضَارُوهُنَّ وَلَا وَجِدْكُمْ مِّنْ سَكَنَتْكُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكَنُوهُنَّ
لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ ۖ حَمَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَ فَأَنْفِقُوا حَمْلَ أُولَتْ كُنَّ
لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَاسَرْتُمْ وَإِنْ ۖ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَتِمُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَأَتُوهُنَّ
أُخْرَىٰ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-Talaq : 6).

Dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa setiap orang tua yang memanfaatkan jasa orang lain untuk menyusui anaknya dangan membayar upah tertentu. Dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat fiil amar yang bertujuan sebagai penegasan agar setiap orang tua menunaikan kewajibannya sebagai konsekuensi atas jasa atau pekerjaan yang dihasilkan, oleh karena itu upah harus ditunaikan agar pihak pekerja dalam hal ini ibu-

ibu yang menyusui memperoleh imbalannya atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

a. Dalil-dalil dari Hadist Nabi SAW :

Adapun dalil-dalil selain ayat al-qur'an sebagai sumber hukum akad *ijārah 'ala al-'amāl* ini beberapa hadist menjadi sumber *hujjah* untuk mengimplementasikan akad *ijārah 'ala al-'amāl* amal sebagai sumber hukum yang disepakati fuqaha. Berikut ini penulis paparkan beberapa hadist tentang *ijārah 'ala al-'amāl* yaitu :

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah³² yang berbunyi :

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف (ابن ماجة) عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya: “Dari Abdullah bin Ūmar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW,”berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Anas bin Malik³³ yang berbunyi :

عن أنس ابن مالك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجه ابو طيبة و أعطاه صاعين من طعام و كلم موالية فخففوا عنه. (رواه البخارى و مسلم و أحمد)

Artinya: “Dari Anas Ibn Malik ra, sesungguhnya Nabi SAW. Pernah berbekam, yaitu dibekam oleh Abu Thaibah, sedangkan Abu Thaibah diberinya upah dua sha' makanan dan ia pun menyuruh kepada mawalinya (untuk memberikannya keringanan)maka mereka pun memberinya keringanan.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad)

Hadist di atas menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah, transaksi akad *ijārah 'ala al-'amāl* yang berkenaan dengan jasa yang

³² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004), hlm. 392.

³³ Muhammad, *Shahih Al-Lu'lu wal Marjan (Himpunan Hadits-hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim)*, (Surabaya: IKPI, 1996), hlm. 93.

diberikan upahnya sudah ada, dan ini menjadi salah satu dasar hukum terhadap transaksi *ijārah ‘ala al-‘amāl* pada masa sekarang.

Implementasi akad *Ijārah ‘ala al-‘amāl* ini juga dibutuhkan sebagai bentuk ketergantungan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin dilakukan secara sepihak.

B. Rukun dan Syarat *Ijārah ala al-‘amāl*

1. Rukun *Ijārah ala Al-‘Amāl*

Dalam setiap perbuatan hukum, rukun sangat penting dibahas karena hal tersebut merupakan unsur penting untuk menegaskan suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang memenuhi ketentuan syara'. Dengan demikian menurut fuqaha, rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan.

Para fuqaha menyatakan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.³⁴ Selain rukun syarat juga merupakan hal yang substansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya fuqaha mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setaip rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun.³⁵ Dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* rukunnya juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi. Ulama Hanafiah berbeda dalam membuat katagori rukun dan pendapat mereka berbeda dengan pendapat mayoritas fuqaha. Menurut ulama Hanafiyah rukun *ijārah* hanya ijab dan qabul, yakni orang yang menyewa dan yang menyewakan.³⁶ Sedangkan menurut kesepakatan jumhur ulama, rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu:

³⁴ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

³⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82.

³⁶ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321

- a. *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad).
- b. *Ma`qud `alaih* (objek sewa/ objek kerja).
- c. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.
- d. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.³⁷

'Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya disebut *mu`ajjir*, pihak yang menggunakan jasa tenaga disebut *musta`jir*. Kedua pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Para penganut mazhab Syafi`i dan Hanbali menambah satu syarat lain, yaitu balighlm. Menurut pendapat ini akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, tetap tidak sah jika belum baligh.³⁸

Dalam kategori rukun *`aqid*, para pihak yang memperkerjakan (*mu`ajjir*) dengan yang diperkerjakan (*musta`jir*) harus jelas karena ini terkait dengan pemanfaatan tenaga yang akan dilakukan oleh *musta`jir*. Dalam penentuan *musta`jir* para fuqaha membedakan yang dilakukan oleh personal dengan kelompok, hal ini penting karena terkait dengan tanggung jawab. Untuk *musta`jir* yang dipekerjakan secara personal seperti tukang jahit sepatu atau tukang jahit baju pekerjaan tersebut hanya dibebani pada individu tertentu saja. Sedangkan *musta`jir* kolektif atau kelompok yang dipekerjakan oleh seseorang atau juga bias kelompok maka tanggung jawab dibebankan pada kelompok tersebut,³⁹ seperti developer yang memperkerjakan sekelompok buruh bangunan maka tanggung jawab membangun rumah yang dibutuhkan developer ada pada seluruh anggota kelompok yang telah menyepakati untuk melakukan pekerjaan.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... hlm. 19.

³⁹ *Ibid.*

Ma`qud `alaih adalah objek dalam perjanjian akad *ijārah*. *ijārah* atas manfaat (*ijārah `ala al-manfaah*) atau disebut juga sewa menyewa yang menjadi objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda baik benda tetap maupun benda bergerak. Sedangkan *ijārah* atas pekerjaan (*ijārah `ala al-`amal*) atau disebut juga upah mengupah yang menjadi objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang.

Manfaat, yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan menurut *syara`*. Dengan demikian tidak boleh *musta`jir* menyewakan *mu`ajir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.

Dalam akad *ijārah `ala al-`amal* manfaat bukan sesuatu yang berasal dari barang sebagaimana dijelaskan di atas, karena dalam akad ini objek sebagai rukun akad tersebut berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga seseorang atau sekelompok orang. Dalam pekerjaan tersebut para pihak harus menyepakati objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan konflik pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan demikian kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh pihak pengguna jasa atau tenaga itu harus ditepati oleh pekerja dan ini tentu saja akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berakad.

Manfaat dari suatu pekerjaan sebagai *ma`qud `alaih* saat ini semakin berkembang seiring semakin spesifik keinginan *mu`ajir* yang memperkerjakan dan juga keahlian dari *musta`jir* itu sendiri. Misalnya tukang bangunan harus memiliki banyak keahlian seiring semakin rumit desain bangunan dan juga spesifikasi eksterior dan interior yang dibutuhkan oleh konsumen yang memperkerjakannya, termasuk kemampuan si pekerja menepati waktu dalam melakukan pekerjaannya.

Rukun *ijārah* yang terakhir sighat, pernyataan kehendak yang dilakukan oleh para pihak. Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan

kabul dilakukan dengan lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama.

2. Syarat *Ijārah ‘ala al-‘Amal*

Dalam akad *ijārah* juga berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka akad *ijārah ‘ala al-‘amal* tidak sah, seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijārah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu :

a. Syarat terjadinya akad (*syarat in`iqāḍ*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in`iqāḍ*) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu`jir* dan *musta`jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak yang *Mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.⁴⁰

b. Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan akad *ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*`aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah) seperti akad yang dilakukan oleh *fudhulli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya ditangguhkan menunggu

⁴⁰ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 322

persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.⁴¹

c. Syarat sahnya *ijārah*

Akad *ijārah* dinyatakan sah apabila sudah terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku akad), *ma`qud `alaihi* (objek), *ujrah* (upah), dan akad itu sendiri.⁴² Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah :

1) Adanya persetujuan kedua belah pihak.

Persyaratan ini sama seperti dalam jual beli. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S An-Nisa' : 29).

Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa An-Nisa: 29 maka kaum muslim berkata, "Sesungguhnya Allah telah melarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama. Maka tidak halal bagi seorang pun di antara kita makan pada orang lain, bagaimanakah nasib orang lain (yang tidak mampu)?" Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya:

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah. 2015), hlm. 321.

⁴² *Ibid.*

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٧

Artinya : Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih. (Q.S Al-Fath 17)

Hal yang sama telah dikatakan pula oleh Qatadah. Lafadz *tijaratan* dapat pula dibaca *tijaratun*. Ungkapan ini merupakan bentuk istishna *munqati'*. Berangkat dari pengertian ayat ini, Imam Syafi'i menyimpulkan dalil yang mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara *lafzi* (qabul), karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna nash ayat. Lain halnya dengan jual beli secara mu'atah, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya sigat ijab qabul itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli.

2) Objek akad harus jelas

Objek akad yaitu manfaat harus jelas, agar tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad tidak jelas dan menimbulkan perselisihan maka akad *ijârah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak dapat diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad *ijârah* bisa dijelaskan dengan menjelaskan objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan “saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini, maka akad ijarah tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum

jelas. Penjelasan dengan masa juga diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan, misalnya untuk berapa hari disewa. Selanjutnya jenis pekerjaan juga harus dijelaskan yang dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerja membangun rumah sejak dari fondasi sampai terima kunci, dengan spesifikasi yang telah disepakati, atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukuran jelas.

- 3) Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun Syar'i.

Dalam akad *ijārah* yang menjadi objek akad haruslah yang sesuai dengan realita, bukan sesuatu yang tidak terwujud. Artinya objek akad bukan dalam hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pihak penyewa tenaga. Dengan sifat seperti ini, objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan terimakan segala manfaatnya, atau manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jalan mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Manfaat yang menjadi objek akad mesti manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Manfaat dari segala sesuatu yang menjadi objek akad *ijārah* harus sesuatu yang dibolehkan (mubah), bukan sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh pihak yang penyewa jasa pekerja memperkejakan orang dalam hal yang dilarang dalam agama. Akad sewa dengan tujuan kemaksiatan hukumnya haram karena maksiat wajib untuk ditinggalkan. Seperti meminta untuk dibangun sebuah bangunan yang nantinya dijadikan sebagai tempat perjudian. Akan tetapi yang menjadi objek dalam akad *ijārah* yaitu yang berguna dan bermanfaat baik untuk perorangan maupun masyarakat.

Manfaat *ma`qud `alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijârah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijârah* maka *ijârah* tidak sah.⁴³ Misalnya, seorang dokter menyewakan tenaganya untuk membangun sebuah bangunan. Dalam contoh ini *ijârah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa jasa pekerja yaitu membangun sebuah bangunan, tidak sesuai dengan keahlian pihak pekerja sebagai seorang dokter yang berguna untuk mengobati orang sakit.

Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *ijârah* harus sesuatu yang ada nilainya. Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *ijârah* harus sesuatu yang ada nilainya. Baik berupa uang maupun barang berharga lainnya yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jumlah dan wujudnya harus diketahui dengan jelas dan jangka waktu pembayarannya.⁴⁴

Ada beberapa pendapat ulama yang berkenaan dengan syarat-syarat upah. Upah harus berupa *mâl al-mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. syarat *mâl mutaqqawwim* diperlukan dalam *ijârah* karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui berdasarkan Hadis Nabi:

عن أبي سعيد الخدري أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قل : قل اجرله
يبين حتى الاجير استأجار عن نهى⁴⁵

Artinya: “Dari Abi Sa`id Al-Kudri, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: Barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan upahnya”.

⁴³ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh muamalah*,... hlm. 326.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,... hlm.182.

⁴⁵ *Ibid*

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara dua belah pihak. Penentuan upah atau sewa boleh didasarkan pada `uruf atau adat kebiasaan. Misalnya upah orang menjahit sepatu, penunjuk jalan, membuat bangunan dan lain-lain, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

Ada ulama yang berpendapat bahwa upah itu harus dalam bentuk mata uang yang berlaku dalam satu negara. Berdasarkan dari beberapa penjelasan tentang upah di atas bahwa upah adalah imbalan terhadap hasil kerja yang telah dilakukan atau manfaat yang diberikan oleh penyewa tenaga/penyedia jasa kepada pengguna jasa yang memakai jasanya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upah atau imbalan menjadi kewajiban bagi pengguna jasa kepada penyedia jasa yang telah melaksanakan kewajibannya, maka upah atau imbalan dibayar sesudah penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan dan berakhirnya masa kerja.⁴⁶

Selain syarat sahnya suatu akad yang diberikan oleh para fuqaha terdapat syarat-syarat yang diatur dalam KUH-Perdata Pasal 1320 agar perjanjian yang dilakukan mempunyai kedudukan di mata hukum perjanjian tersebut sah apabila memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan, meliputi:
 - a) Kecakapan untuk membuat kontrak (sudah dewasa dan tidak mengalami sakit ingatan atau gila).
 - b) Kesepakatan dibuat para pihak mengikatkan diri para pihak itu sendiri.
- 2) Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi :
 - a) Suatu hal (objek) tertentu.
 - b) Suatu sebab yang halal (kausa).⁴⁷

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 450

⁴⁷ Kwik Kian Gie, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 50

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata, tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh para fuqaha yang terdapat dalam fiqh muamalah sebagai syarat untuk sahnya sesuatu akad/perjanjian.

C. Pendapat Ulama tentang Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘amâl*

Dalam akad *ijârah ‘ala al-amâl* fuqaha menjelaskan substansi dari akad ini. Menurut ulama Hanafiah, konsep akad *ijârah ‘ala al-amâl* yaitu menekankan substansi *ijârah bi al-amâl* sebagai pekerjaan tertentu yang secara spesifik dijelaskan objeknya sehingga para pihak yang melakukan dan yang membutuhkan pekerjaan akan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan juga pihak yang memperkerjakan akan memperoleh hasil sesuai yang diinginkannya.⁴⁸

Menurut ulama dari kalangan mazhab Maliki dan Hanabilah, akad *ijârah ‘ala al-amâl* ini merupakan “pemilikan suatu manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan tertentu”.⁴⁹ Dalam hal ini kedua pengikut ulama mazhab menyatakan bahwa pemilikan suatu manfaat bisa dalam bentuk pemanfaatan barang secara materil dan bisa juga jasa atau tenaga dalam bentuk immateril, sehingga pihak pekerja yang memiliki tenaga ataupun *skill* dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk kepentingan pihak lain, dan pihak pekerja memperoleh imbalan dalam bentuk nilai materil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dalam akad. Dalam hal ini tidak terdapat pembatasan tertentu terhadap substansi dari *skill* yang dihasilkan, karena pada dasarnya tenaga ataupun *skill* yang dilakukan mampu menghasilkan sesuatu sesuai yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan pekerjaan tersebut. Sehingga pemanfaatan di sini tidak hanya dimaknai secara sempit pada objek

⁴⁸ Nasrun Haroen , Fiqh Muamalah, (Jakarta: gaya media pratama, 2007) hlm. 236

⁴⁹ *Ibid.*

yang bersifat materil saja, namun juga bisa berupa jasa yang memang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *ijârah 'ala al-amâl* ini sebagai “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”⁵⁰ Maka dapat dipahami bahwa dalam akad *ijârah 'ala al-amâl*, para pihak harus secara gamblang dan spesifik menjelaskan tentang substansi akad *ijârah 'ala al-amâl* sebagai suatu pekerjaan yang mampu menghasilkan karya secara nyata yang bermanfaat bagi pihak lainnya sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

Ada beberapa pendapat fuqaha tentang pengertian *ijârah* yang dibahas dalam beberapa kitab yang ditelaah sebagai bentuk analisis terhadap khazanah pemikiran hukum dalam Islam. Ulama di kalangan Mazhab Hanafi mengartikan *ijârah* yaitu “*aqad* yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati”.⁵¹ Selain definisi tersebut sebagian Fuqaha Hanafiyah memiliki perspektif yang berbeda tentang *ijârah 'ala al-amâl* dan mendefinisikannya sebagai “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan pengganti”.⁵² Dengan demikian menurut Mazhab Hanafi, *ijârah* merupakan *aqad* yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati bersama antara pemilik objek transaksi dalam posisi sebagai penyewa dan orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.⁵³

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijârah 'ala al-amâl* sebagai transaksi terhadap suatu mamfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat suatu benda yang

⁵⁰ *Ibid* ., hlm. 229.

⁵¹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

⁵² Abdul Rahman Al-Jaziry, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV, (Terj. Moh. Zuhri, dkk), (Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1994), hlm. 166.

⁵³ Nasrun Haroen , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: gaya media pratama, 2007) hlm. 235.

dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁵⁴ Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa *ijārah ‘ala al-‘amāl* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan jasa yang diberikan kepada pihak lain dengan didasarkan pada imbalan yang disepakati.

Perjanjian kerja dalam format *ijārah ‘ala al-‘amāl* ini dilakukan dalam bentuk perjanjian konsensual, yaitu para pihak sepakat melakukan aqad dengan objek yang jelas dan imbalan sewa yang terukur pula. Oleh karena itu perjanjian *ijārah ‘ala al-‘amal* sebagai perjanjian konsensual lainnya, apabila para pihak telah sepakat terhadap klausula kontrak dan setelah berlangsung *aqad*, maka para pihak saling serah terima objek transaksi. Dengan demikian antara *musta’jir* dengan *muajjir* sebagai para pihak yang terlibat dalam perjanjian *ijārah ‘ala al-‘amāl* tersebut sepakat untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan bersama. Pihak yang menyewakan (*mu’jir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma’jur*) kepada penyewa (*musta’jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa *ijārah ‘ala al-‘amāl* adalah pengambilan manfaat dari *skill* atau kemampuan pihak lain dalam bentuk jasa dan kemampuan tersebut memberi manfaat bagi pihak yang menyewa. Dengan perkataan lain, dalam praktek *ijārah ‘ala al-‘amāl* ini yang berpindah hanyalah manfaat dari kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bentuk keahlian baik tenaga maupun hasil pemikirannya. Sebagai imbalan atas jasa yang telah dimanfaatkan tersebut maka pihak penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijārah ‘ala*

⁵⁴ Ibnu Qudaimah, *Al-Muqni*, Jilid V, (Terj. Amir Hamzah), (Bandung: PT. Toha Putra), hlm. 398.

al-‘amāl ini merupakan suatu akad yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memanfaatkan *skill* atau jasa seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan penggantian atau pembayaran sejumlah tertentu.

D. Bentuk-Bentuk Risiko dalam Akad *Ijārah ‘ala Al-‘Amāl*

Akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* sebagai bentuk transaksi bisnis yang berbasis pada *skill* dan jasa. Dalam implementasinya sering tidak sejalan antara yang diinginkan oleh pihak pengguna jasa dengan pihak yang menawarkan jasa, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan pihak yang menggunakan jasa karena berbeda keinginan antara pihak yang menawarkan keahlian atau pihak yang memberikan *skill* dengan keinginan pihak membayar jasa tersebut. Hal ini bila tidak dikompromikan atau diselesaikan dengan baik akan menimbulkan berbagai risiko bagi para pihak.

Dalam akad *ijārah* para ulama tidak menjelaskan lebih detil tentang risiko yang muncul apalagi secara spesifik dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* oleh karena itu dibutuhkan proses identifikasi risiko pada akad *ijārah* ini sehingga diperoleh informasi yang memadai tentang dilema pada implementasi akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* ini. Dengan demikian penjabaran tentang risiko dalam akad ini menjadi penting sehingga tidak menimbulkan sengketa di antara para pihak.

Sebagai dijelaskan di atas bahwa dalam pembahasan fiqh muamalah para ulama tidak menjelaskan secara spesifik tentang risiko dalam *ijārah ‘ala al-‘amāl* karena pada periode klasik tersebut objek akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* belum terlalu berkembang sehingga objek transaksi cenderung terbatas sesuai dengan kondisi, situasi, dan pengetahuan masyarakat pada masa itu. Hal ini disebabkan bentuk akad *ijārah* yang implementasikan masih sangat sederhana dan lebih difokuskan pada pekerjaan kasar seperti pekerjaan memelihara kambing, tukang bangunan, dan merawat tanaman dan lain-lain.

Berikut ini dapat dijelaskan tentang bentuk-bentuk risiko dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* ini. Dalam hal ini secara global, risiko pada akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* ada dua bentuk yaitu:

1. Risiko disebabkan faktor alamiah atau ketidakkesengajaan pihak pekerja dalam melakukan atau mengelola pekerjaannya sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap objek akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* maka risiko tersebut tidak dapat dibebankan pada pihak pekerja. Misalnya seorang pekerja digaji untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bersifat personal seperti sopir pribadi atau pembantu rumah tangga, bila pekerjaan yang dilakukan menimbulkan kerusakan saat pekerjaan tersebut dilakukan maka kerusakan yang terjadi pada saat proses pekerjaan tersebut itu dilakukan sehingga menimbulkan kerugian namun tetap tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepada pihak pekerja.⁵⁵

Pertanggungjawaban risiko tersebut dalam perspektif ulama, mutlak ditanggung oleh pihak pemiliknya. Sebabnya menurut jumhur ulama risiko tersebut murni muncul sebagai faktor alamiah bukan disebabkan kesengajaan pihak pekerja. Oleh karena itu kerugian yang telah terjadi tidak bisa dibebankan pada pihak pekerja, kecuali pihak pekerja sengaja melakukannya baik disebabkan emosi maupun faktor lainnya. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya, maka kerugian akibat pecahnya piring tersebut ditanggung oleh pihak pekerja dalam hal ini adalah pembantu. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut pertanggungjawabannya termasuk dalam bentuk ganti rugi, karena risiko yang terjadi yaitu pecahnya piring itu bukan disengaja atau tidak disebabkan oleh faktor kelalaiannya.

⁵⁵ nasrun haroen , fiqh muamalah, (Jakarta: gaya media pratama, 2007) hlm. 236.

2. Risiko pihak pekerja yang menyediakan *skill*-nya untuk seluruh konsumennya sebagai pihak yang membutuhkan jasa. *Ijārah ‘ala al-‘amāl* dalam bentuk ini yaitu pihak yang menyediakan jasa untuk kepentingan orang banyak, yaitu orang yang menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya yang seperti tukang jahit baju tukang bangunan, teknisi arsitek pengacara dan dokter dan sebagainya, konsumen dalam bentuk *ijārah ‘ala al-‘amāl* tidak terbatas bentuknya. Para ulama fiqh berpendapat bahwa risiko dalam pekerja seperti ini pertanggung sepenuhnya karena timbulnya risiko tersebut bagian dinamika pekerjaan sehingga tidak dapat dipertanggung kepada konsumennya. Sehingga ganti rugi atas risiko tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak pekerja sebagai pemilik bisnis penyediaan jasa dalam bentuk *soft skill* dan *hard skill*.⁵⁶

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzair, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.⁵⁷ Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, yang salah satu riwayat imam Ahmad bin hambal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti *force majeure* dalam bentuk banjir besar atau kebakaran.⁵⁸ Ulama Malikiyah berpendapat seperti clean dan laundry, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi

⁵⁶ Ibid. hlm. 236.

⁵⁷ Asy-Syarbani al-Khathib, *Mugni al-Muhtaj*, jilid II, hlm. 337.

⁵⁸ Iman al-Kasani, *al-Bada' I'u ash-Shana' I'u*, jilid VI, hlm.185.

tanggung jawab mereka dan wajib diganti.⁵⁹ Hal ini didasarkan pada kesepakatan bahwa pekerjaan yang dikerjakan bersifat spesifik dan cenderung sebagai keahlian yang ditekuni oleh pihak penawar jasa.

E. Konsekuensi Risiko Terhadap Para Pihak dalam Akad *Ijarah Bi Al-'Amâl*

Dalam bidang muamalah tidak banyak petunjuk baik dari ayat maupun hadist yang dapat dijadikan pedoman berbagai transaksi masyarakat muslim, hanya terdapat beberapa dalil-dalil umum yang dapat dijadikan sumber hukum dan menjadi dasar legitimasi terhadap transaksi yang dilakukan namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi para ulama yang berijtihad tentang muamalah ini.

Dalam kegiatan bermuamalah, masyarakat dapat berimprovisasi terhadap setiap akad yang dibutuhkan selama akad tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum tentang prinsip muamalah. Oleh karena itu setiap perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar pembuatan akad termasuk berbagai konsekuensi dari akad yang dilakukan sehingga harus dipahami oleh para pihak demi terwujudnya kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Meskipun akad telah dilakukan oleh para pihak dan disepakati sesuai dengan diktum dalam klausula akad namun dalam implementasinya tetap muncul dilema yang dapat menjadi masalah bagi kesepakatan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu harus ada upaya awal yang dapat menutup dilema tersebut yang dapat menjadi risiko bagi para pihak.

Pendapat ulama tentang pertanggung jawaban risiko pada *ijārah 'ala al-'amāl*, *ajir* merupakan pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama pemberi kerja (pengelola). Dalam kaitan ini pihak *ajir* (jasa sopir) melakukan pekerjaan yang bersifat fisik atau tampak. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi

⁵⁹Ibnu Qadamah, *al-Mugni*, jilid V, hlm.372 dan seterusnya.

perjanjian, baik yang datang dari pihak pengelola maupun jasa sopir, maka hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya beberapa risiko baik menyangkut hak maupun kewajiban pada salah satu pihak yang telah melaksanakan akad.⁶⁰

Dalam ruangan pembicaraan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*, ulama telah berbicara banyak dan memberikan penjelasan yang diikuti dengan dalil-dalil yang kuat. Sebagaimana halnya transaksi jual beli lain, bahwa akan timbul hak dan kewajiban antara dua orang yang melakukan akad. Di sini dapat diuraikan bahwa karyawan atau pekerja berkewajiban melakukan semua tugasnya dengan baik sehingga berhak mendapatkan upahnya yang wajib dibayar oleh pihak perusahaan.

Dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* juga memiliki risiko sebagaimana telah dijelaskan sub bab sebelumnya. Oleh karena itu ulama berpendapat tentang risiko dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* ini, bahwa untuk pertanggungans risiko dan konsekuensinya terhadap proses penentuan dan pemberian upah untuk pekerja atau *ajir*. Berikut ini penulis paparkan pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah tentang risiko dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* ini sebagai berikut:⁶¹

1. Apabila barang di tangan *ajir*, maka terdapat dua kemungkinan:
 - a. Apabila pekerjaan *ajir* telah terlihat hasilnya walaupun sedikit, seperti tukang jahit yang telah menjahit pesanan baju setengah jahitan, lalu baju tersebut koyak, maka upah dengan serta merta gugur. Ini karena hasil dari pekerjaan itu yaitu baju yang telah dijahit sempurna tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
 - b. Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan hasilnya pada barang, seperti pengangkut barang, upah harus diberikan setelah kerjanya selesai sesuai perjanjian.

⁶⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam...*, hlm. 426.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatu*, jilid V. (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 776.

2. Apabila pekerjaan yang hendak dikerjakan berada pada tangan pengupah, seperti mendirikan sebuah kamar di dalam rumah pengupah, maka walaupun pekerjaannya belum selesai namun dia berhak mendapatkan upah sesuai dengan kerja yang telah dilakukannya.

Dalam konteks yang sama, ulama mazhab empat sepakat bahwa *ajir* (pekerja khas) tidak dibebankan ganti rugi atas kerusakan yang timbul pada barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Ini karena *ajir* khas dipandang sebagai pemegang amanah atau hanya merupakan wakil dari pekerjaan yang diberikan. Adapun dalam hal *ajir musytarak* (pekerja umum) ulama berbeda pendapat, menurut Iman Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Ziyad, Hanabilah dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa *ajir musytarak* sama halnya dengan *ajir* khas yaitu tidak ada perbebanan ganti rugi atas kerusakan barang yang dilakukan, kecuali kelakuannya melampaui batas atau teledor.⁶²

kerusakan barang yang dikerjakan yang melampaui batas.⁶³ Pendapat mereka ini didasari oleh hadist Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ حَتَّى تُؤَدِّيَ⁶⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Bisyr, keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasalam bersabda: "Bagi tangan bertanggung jawab terhadap apa yang diambil hingga ia menunaikannya (mengembalikannya)." Ibnu Bisyr berkata; "Hingga kamu menunaikannya." (HR. Ahmad).

Demikianlah pendapat jumhur Ulama serta cendekianwan Islam tentang pertanggung jawaban risiko menurut konsep *ijārah bi al-‘amāl*. Dapat difahami bahwa

⁶² Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, jilid V. hlm 771.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 769.

⁶⁴ Iman Ahmad Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz 3, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1999), hlm. 277.

harus ada keseriusan dalam melakukan setiap pekerjaan agar tetap fokus dan tidak lalai, sehingga peluang untuk timbulnya risiko menjadi semakin kecil.



BAB TIGA
PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH* ‘ALA AL-‘AMĀL
TERHADAP SISTEM PERLIDUNGAN PEKERJA
PEMBERSIH JALAN DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh harus mampu menampilkan citra sebagai ibu kota yang bersih, nyaman dan indah bagi warganya maupun bagi seluruh masyarakat yang mengunjungi kota ini baik untuk kepentingan keluarga, bisnis, dinas, wisata, dan lain-lain. Untuk menciptakan kota yang nyaman pemerintah kota Banda Aceh, dalam hal ini wali kota harus memberdayakan dan memfungsikan secara optimal Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3).

Instansi pemerintah kota Banda Aceh ini yang beralamat di jalan Pocut Baren No. Gampong Keramat kecamatan Kuta Alam, memiliki berbagai divisi untuk menjalankan fungsinya baik divisi kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Dinas DLHK3 ini memiliki tugas rutin dalam menangani kebersihan dan pembersihan wilayah Banda Aceh.

Dinas DLHK3 didirikan pada tahun 1976 melalui Qanun No. 5 Tahun 1976. Restrukturisasi dinas ini baru dilakukan pada tahun 2001 melalui Qanun kota Banda Aceh No 9 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas Kebersihan dan Keindahan kota Banda Aceh. Selanjutnya pada tahun 2008 dinas ini berubah nama menjadi Dinas Kebersihan dan Kenyamanan melalui Qanun Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat Daerah kota Banda Aceh. Dengan struktur baru ini Dinas DKP ini bekerja secara optimal untuk menata dan menjaga kebersihan dan taman di kota Banda Aceh.

Pada tahun 2016 Dinas DKP ini berubah nama dan bertambah fungsinya dengan dimasukkan kewenangan tentang tata kerja menjaga lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh melalui Qanun kota Banda Aceh No 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Qanun kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3 Banda Aceh).⁶⁵

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Walikota Banda Aceh dari sisi organisasi melalui perubahan nomenklatur baik pada bidang maupun seksi di Dinas DLHK3. Dinas DLHK3 ini berusaha untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan urusan lingkungan hidup, kebersihan, dan keindahan kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh yang terkenal daerah religius yang menerapkan syari'at Islam dalam berbagai dimensi kehidupan umat. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh No. 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

Kebersihan dan keindahan menjadi salah satu unsur penting dalam Islam, sehingga penerapan syariat Islam di Aceh umumnya dan di Banda Aceh khususnya harus menyentuh langsung sisi kebersihan dan keindahan ini. Bahkan kota Banda Aceh telah beberapa kali memperoleh piala Adipura sebagai penghargaan prestisius atas pencapaian dan komitmennya dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota Banda Aceh sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mempertahankan prestasi tersebut membutuhkan kinerja, komitmen, dan idealisme terhadap kebersihan dan keindahan kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi yang menjadi *image* bagi seluruh kota dan wilayah provinsi Aceh.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Dody Haikal, Sekdis, DLHK3 Banda Aceh. Tanggal 23 Desember 2020.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan, pelayanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan retribusi;
2. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, pelayanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan retribusi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, pelayanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan retribusi sesuai dengan tugasnya;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, pelayanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan retribusi sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengembangan, pelayanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan retribusi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan alat berat, armada, perbengkelan dan pergudangan, alat dan perlengkapan kebersihan, tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana pendukung kebersihan;
 - b) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan alat berat, armada, perbengkelan dan pergudangan, alat dan perlengkapan kebersihan, tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana pendukung kebersihan;
 - c) Mempersiapkan bahan pelaksanaan kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan alat berat, armada, perbengkelan dan

pergudangan, alat dan perlengkapan kebersihan, tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana pendukung kebersihan;

- d) Melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan alat berat, armada, perbengkelan dan pergudangan, alat berat dan perlengkapan kebersihan, tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana pendukung kebersihan sesuai rencana kerja;
 - e) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan alat berat, armada, perbengkelan dan pergudangan, alat dan perlengkapan kebersihan, tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana pendukung kebersihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan alat berat, armada, perbengkelan dan pergudangan, alat dan perlengkapan kebersihan, tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana pendukung kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Seksi Operasional Kebersihan mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah;
 - b) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknik dibidang pengawasan dan pembinaan dan pengembangan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah;
 - c) Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah;
 - d) Melaksanakan dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah sesuai rencana kerja;
 - e) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana

- dan prasarana kebersihan, pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Risiko yang Muncul pada Pelaksanaan Pekerjaan Pihak Penyapu Jalan di Kota Banda Aceh

Setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang pasti memiliki risiko, karena risiko pekerjaan sangat banyak jenisnya, mulai dari risiko berat hingga risiko ringan, dan ada juga risiko yang mengancam jiwa pihak pekerja dan ada juga yang mengancam kehormatan pekerja. Untuk itu identifikasi risiko harus dilakukan untuk memastikan pihak pekerja mampu menghadapi risiko yang akan terjadi ataupun mampu mengatasi ataupun mengelak atas ancaman risiko dari pekerjaan yang dilakukan. Setiap pekerja ataupun pelaku usaha harus secara bijak mengantisipasi risiko agar dengan meminimalisir risiko kerja pihak pekerja akan mampu mengurangi *cost* atas keselamatan dari berbagai ancaman yang terjadi pada saat pekerjaan dilakukan.

Salah satu pekerjaan yang menghadapi langsung risiko berupa ancaman terhadap kesehatan pekerja dan bahkan dapat mengancam nyawa pihak pekerja adalah petugas kebersihan jalan raya yang bertugas di berbagai ruas perlintasan jalan raya dalam kawasan kota Banda Aceh.

Pekerjaan menyapu jalan memiliki risiko besar terutama pada saat jam-jam sibuk pada ruas jalan protokol seperti di jalan T. Nyak Arif , jalan Tgk. Daud Beureueh, jalan Teuku Umar dan beberapa ruas jalan lainnya dalam wilayah Kota Banda Aceh. Oleh karena itu pihak penyapu jalan harus bekerja pada jam-jam sebelum dipadati lalu lintas pada saat pagi hari atau di malam hari. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan di tempat kerja baik karena ketidaksengajaan pengendara maupun kealpaan yang

menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan terjadinya risiko bagi pihak penyapu jalan.⁶⁶

Setiap perusahaan dan juga kantor pemerintah yang memperkerjakan pegawai atau pekerja dengan potensi munculnya risiko kerja, maka harus melakukan analisis risiko kerja sebelum terjadinya potensi risiko tersebut agar dapat secara dini mencegah dan melakukan proteksi risiko dengan cara memberikan perlindungan dan keselamatan kerja. Pihak *stake holders* penting melakukan perlindungan keselamatan maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah menganalisa potensi bahaya disetiap sesi pekerjaan kemudian melakukan pemetaan agar memudahkan dalam melakukan perlindungan.

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh memiliki 635 pekerja. Keseluruhan total pekerja tersebut ditempatkan pada berbagai tempat publik, seperti taman-taman, pasar, dan jalan raya. Selain bekerja sebagai penyapu jalan, pihak pegawai kontrak DLHK3 ini juga bertugas sebagai armada pengangkut, yang terdiri dari sopir truk pengangkut sampah, dan juga petugas pengangkat sampah yang memindahkan sampah yang ditempatkan oleh masyarakat dalam wilayah kota Banda Aceh di berbagai lokasi tong sampah dan juga rumah-rumah masyarakat yang membayar iuran sampah secara bulanan.⁶⁷

Dengan demikian petugas di DLHK3 ini memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan sistem rekrutmen dan kontrak yang dilakukan antara pekerja dengan pihak DLHK3. Demikian juga risiko kerja yang dihadapi cenderung berbeda-beda. Pekerja yang relatif aman, adalah pekerja yang ditempatkan sbagai penyapu di wilayah area hijau dan taman serta di pasar-pasar dalam wilayah kota Banda Aceh dan juga pihak pekerja yang ditugaskan sebagai pengangkut sampah. Sedangkan pihak penyapu jalan cenderung harus ekstra

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Abdullah, Petugas Penyapu Jalan dalam Wilayah Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 05 Desember 2018 di Desa Darussalam

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Dody Haikal, Sekdis, DLHK3 Banda Aceh. Tanggal 23 Desember 2020

hati-hati dalam melakukan pekerjaannya, karena risiko yang muncul bukan dari pekerjaan yang digelutinya tapi lebih disebabkan dari pihak lain atau pihak eksternal yang berada di sekitar area tempat kerja pihak penyapu jalan yaitu pihak pengguna jalan raya baik yang menggunakan kendaraan roda dua, roda 4 maupun truk dan bus.

Risiko yang cenderung tinggi muncul pada wilayah-wilayah yang padat pengguna jalan, seperti di jalan-jalan protokol termasuk area jembatan, terutama pada saat jam-jam sibuk seperti pada *shift* pertama yang dimulai dari 06:00 s/d 10:00, yang merupakan *shift* pertama, demikian juga pada *shift* II jam 08:00 s/d 12:00, serta *shift* III jam 14:00 s/d 18:00. Sedangkan yang cenderung aman yang bekerja di *shift* kedua yaitu pada jam 8. 00 WIB sampai jam 12.00 WIB.⁶⁸

Umumnya setiap pekerja ditetapkan dalam kelompok kerja yang memiliki *shift-shift* yang ditetapkan oleh pihak DLHK3 termasuk memiliki rute kerjanya masing-masing. Dengan pembagian waktu kerja setiap hari, yaitu *shift* I jam 06:00 s/d 10:00, *shift* II jam 08:00 s/d 12:00, *shift* III jam 14:00 s/d 18:00, *shift* IV jam 20:00 s/d selesai.⁶⁹

Setiap pekerja yang bekerja pada ruas jalan raya terutama di jalan protokol yang memiliki pengguna jalan yang padat, terutama pada jalan 2 jalur seperti jalan T. Nyak Arif, Jln. Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Jln, T. Mohd. Hasan, Jln. Soekarno Hatta, dan Jln. Teuku Umar.⁷⁰

Jumlah penyapu jalan kota Banda Aceh 94 orang yang dibagi menjadi 3 zona, masing-masing zona ini cakupannya adalah kecamatan dalam kota Banda Aceh, dengan jumlah petugas penyapu jalan yang ditetapkan berdasarkan luas

⁶⁸ Wawancara dengan Fahmi, penyapu Jalan Kota Banda Aceh. Tanggal 17 Agustus 2020.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Edi Elfian, Manager Zona I, DLHK3 Banda Aceh. Pada Tanggal 30 Juni 2020.

⁷⁰ Wawancara dengan Putra, penyapu Jalan Kota Banda Aceh. Tanggal 17 Agustus 2020.

wilayah atau zona tersebut. Adapun perincian masing-masing zona tersebut yaitu:⁷¹

1. Zona I, meliputi Kecamatan Bandaraya, Kecamatan Meuraxa, dan Kecamatan Jaya Baru. Pada wilayah zona I ini ditempatkan petugas penyapu jalan sebanyak 16 orang.
2. Zona II melingkupi Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Ulee Kareng, dan Kecamatan Syiah Kuala. Di ketiga kecamatan ini yang memiliki wilayah lebih luas ditempatkan 31 orang pekerja penyapu jalan.
3. Zona III yang terdiri dari 3 kecamatan juga, yaitu Kecamatan Baiturrahman, Lueng Bata, dan Kecamatan Kuta Raja, ditempatkan 47 orang penyapu jalan, jumlah ini ideal dengan luas kecamatan dan juga dengan bentangan jalan yang panjang.

Penerimaan pekerjaanya melalui sitem recrutmen dengan masa pelatihan 2-3 hari atau seminggu yang diawasi oleh mandor lapangan, setiap pekerja akan didaftarkan BPJS ketenaga kerjaan oleh Dinas. Setiap pekerja diwajibkan masuk dua shift dalam sehari, jika dalam sehari lebih dari dua shift maka sudah dianggap lembur.⁷²

Apabila pekerja mengalami kecelakaan di saat melakukan tugasnya maka pihak dinas akan menanggung semua biaya pengobatannya sampai pekerja sembuh dan bisa melakukan tugasnya kembali. Selama pekerja sakit dan tidak masuk kerja, pihak dinas akan tetap membayar gaji pekerja satu shift.⁷³

Antara dinas dan pekerja penyapu jalan tidak memiliki kontrak khusus, tetapi dinas DLHK3 membuat perjanjian kerja untuk pekerja lapangan disertai tanda tangan oleh pekerjaanya. Apabila pekerja melanggar perjanjian tersebut,

⁷¹ Wawancara dengan Edi Elfian, Manager Zona I, DLHK3 Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2020

⁷² Wawancara dengan Dody Haikal, Sekdis DLHK3 Banda Aceh, tanggal 23 Desember 2020.

⁷³ Wawancara dengan Putra, penyapu Jalan Kota Banda Aceh, tanggal 17 Agustus 2020.

maka Dinas akan memberikan sanksi atau mengeluarkan pekerja yang melanggar tersebut.⁷⁴

Pihak dinas hanya memfasilitasi jika ada pekerja yang sakit ketika dalam shift kerja, sedangkan diluar shift kerja diluar tanggung jawab pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Dinas juga tidak menanggung gaji pekerja yang tidak masuk kerja, kecuali pekerja sakit yang disebabkan dari pekerjaannya.

Kebijakan pemerintah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui program yang dibuat saat ini seperti salah satunya program BPJS. Pada dasarnya kebutuhan masyarakat dipandang sebagai salah satu faktor penting yang harus dilindungi oleh pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya sehingga petugas penyapu jalan dapat terlindungi keselamatan dan kesehatannya.

C. Proteksi dan Tindakan Kuratif yang Dilakukan Pihak Pekerja dan Dinas Kebersihan Kota Banda Aceh Terhadap Risiko yang Muncul di Lokasi Kerja

Pemerintah dalam membuat satu kebijakan bertujuan untuk mengatur kebutuhan masyarakat salah satunya adalah masalah peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua bidang pekerjaan baik keselamatan pekerja di bidang konstruksi, listrik, kesehatan termasuk pekerjaan kebersihan seperti penyapu jalan, karena keselamatan kerja dalam bidang apapun merupakan hal urgen untuk memastikan pihak pekerja tetap dalam keadaan *safety*, sehingga motto *safety first* menjadi hal prioritas yang harus diterapkan baik pada perusahaan swasta maupun instansi pemerintah.

Pekerjaan penyapu jalan merupakan pekerjaan simpel dan cenderung dilakukan oleh buruh kasar, namun pada wilayah-wilayah tertentu di ruas jalan

⁷⁴ Wawancara dengan Edi Elfian, Manager Zona I, DLHK3 Banda Aceh. Pada Tanggal 30 Juni 2020.

yang sibuk, risiko yang terjadi cenderung tinggi yang sangat membahayakan pihak pekerja. Untuk itu instansi terkait seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Banda Aceh harus bisa handle seluruh permasalahan yang merupakan potensi risiko yang mungkin terjadi pada pekerja.

Pada paparan bab sebelumnya, bahwa potensi risiko yang mungkin terjadi sangat besar peluangnya maka pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh harus sigap melakukan proteksi dan berbagai bentuk tindakan kuratif terhadap pihak pekerja.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh bahwa pihaknya telah melakukan proteksi dan berbagai bentuk tindakan kuratif serta menyediakan seragam untuk pekerja dilapangan, bahkan pihak DLHK3 Kota Banda Aceh turut memperhatikan jaminan keselamatan kerja dengan mendaftarkan setiap petugas dalam Jamsostek Ketenagakerjaan atau BPJS.

Hasil wawancara dengan Dody Haikal, Sekdis DLHK3 Kota Banda Aceh bahwa tindakan antisipasi terhadap risiko kecelakaan kerja yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh terhadap pihak penyapu jalan, di antaranya yaitu:

1. Memakai seragam lengkap seperti marka jalan, rompi, dan lainnya. Pakaian kerja digunakan untuk melindungi badan dari bahaya atau kotoran
2. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari benda tajam dan kotoran
3. Sepatu digunakan untuk melindungi kaki dari benda jatuh dan tergelincir
4. Topi digunakan untuk melindungi kepala dari panas dan kejatuhan benda
5. Masker digunakan untuk melindungi pernafasan dari debu.⁷⁵

Selain alat kelengkapan dalam bentuk uniform di atas, pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Banda Aceh juga menyediakan alat kelengkapan untuk memproteksi pihak pekerja, seperti didaftarnya petugas pada

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Haikal, Sekdis, DLHK3 Banda Aceh. Tanggal 23 Desember 2020.

Jamsostek Ketenagakerjaan (BPJS) yang berfungsi untuk menjamin kecelakaan kerja, mendapatkan pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai jika menderita penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan atau mengalami kecelakaan kerja.⁷⁶

Adanya perlindungan yang bersifat memberikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja atau petugas penyapu jalan, pada dasarnya sudah dijelaskan lebih rinci berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini juga diperkuat dengan peraturan presiden tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang menangani pengelolaan jaminan kesehatan antara lain Pegawai Negeri Sipil maupun penerima upah.⁷⁷

Dalam tataran empirik, pelaksanaan perlindungan untuk pekerja cenderung tidak dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu pihak pekerja penyapu jalan ini lebih memproteksi diri sendiri dengan cara menghindari risiko kecelakaan di tempat kerja sedini mungkin. Menurut Putra salah seorang yang bekerja sebagai penyapu jalan pada ruas jalan Tgk. Chik Ditiro Peunayong Banda Aceh, yang telah ditugaskan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh sejak 2016, pekerjaan yang dilakukan di wilayah Jalan Tgk. Chik Ditiro ini dilakukan di saat jalanan sepi, biasanya setting waktu pekerjaan ini dilakukan adalah setelah subuh. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan semakin dini pekerjaan dilakukan maka arus lalu lintas di ruas jalan ini belum terlalu ramai, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara tuntas dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dari wawancara dengan beberapa orang penyapu jalan diantaranya bernama Fahmi bahwa pihak penyapu jalan membutuhkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang sangat penting dari dinas terkait dan hal tersebut perlu disikapi dan ditindaklanjuti secara serius. Untuk meminimalisir

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Haikal, Sekdis, DLHK3 Banda Aceh. Tanggal 23 Desember 2020.

⁷⁷ Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

risiko di tempat kerja pengawasan juga penting dilakukan, hal ini untuk mencegah tindakan abai dan menganggapnya sepele dari sebagian pihak penyapu jalan.⁷⁸

Untuk itu dalam melaksanakan pekerjaannya pihak penyapu jalan membutuhkan kepastian keselamatan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga aktifitas mencari nafkahnya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya wawancara dengan Abdullah yang juga penyapu jalan dan pembersih taman seputaran Mesjid Raya Baiturrahman menyatakan bahwa pihak pekerja ini belum mendapat pengayoman yang baik dari Dinas DLHK3 padahal pengawasan juga penting agar tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja.⁷⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pihak penyapu dan pembersih jalan sehingga masalah perlindungan dan keselamatan kerja penyapu jalan belum terealisasi dengan semestinya seperti yang diharapkan oleh semua pihak pekerja yang selalu berjibaku di wilayah jalan dalam kawasan Banda Aceh.

Kegiatan pengawasan ini penting dilakukan agar peristiwa kecelakaan di tempat kerja sebagaimana yang terjadi di Aceh Barat Daya yang merenggut nyawa salah seorang pengendara lalu lintas tidak terulang kembali di masa depan. Untuk itu pengamanan dan pengawasan harus dilakukan semestinya sesuai SOP agar semua pihak dapat melakukan kegiatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu identifikasi masalah yang terjadi pada petugas penyapu jalan adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya pengawasan dan alat perlindungan diri yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3 Banda Aceh).

⁷⁸ Wawancara dengan Fahmi, penyapu Jalan Kota Banda Aceh, tanggal 17 Agustus 2020.

⁷⁹ Wawancara dengan Abdullah, penyapu Jalan Kota Banda Aceh, tanggal 18 Agustus 2020.

2. Tidak adanya pelatihan atau sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja penyapu jalan.

Upaya perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas penyapu jalan adalah dengan cara mengumpulkan para mandor petugas penyapu jalan, kemudian memberikan arahan kepada petugas penyapu jalan yang menjadi bawahannya untuk memakai alat keselamatan kerja. Tujuannya agar terhindar dari bahaya kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya yang disampaikan Kepala DLHK3 Banda Aceh meletakkan peran mandor lebih penting dari ketersediaan alat keselamatan kerja. Pendapat tersebut kurang tepat, ketidakpatuhan petugas penyapu jalan lebih disebabkan dinas terkait tidak memberikan alat keselamatan kerja secara komplit sesuai standard keselamatan dan kesehatan kerja.

Kepala DLHK3 Banda Aceh menjelaskan kendala perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas penyapu jalan kota Banda Aceh dari segi anggaran dana pengadaan alat keselamatan kerja yang minim dan ketidakpatuhan petugas penyapu jalan terhadap peraturan yang berlaku. Menurut kepala DLHK3 Banda Aceh, anggaran dana pengadaan alat keselamatan kerja perlu dianggarkan setahun sekali meski jumlah dananya tidak memadai untuk pembelian sepatu, sarung tangan, dan alat pelindung diri lainnya. Sementara itu, ketidakpatuhan petugas penyapu jalan disebabkan tidak adanya sanksi terhadap petugas yang tidak memakai alat keselamatan kerja. Penjelasan ini memperlihatkan DLHK3 Banda Aceh kurang peduli terhadap kendala perlindungan hukum keselamatan kerja petugas penyapu jalan.

D. Perspektif Akad *Ijārah ‘Ala Al-‘amāl* Terhadap Perlindungan Pekerja Pembersih Jalan di Kota Banda Aceh

Dalam konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl* seperti yang telah dijelaskan pada bab II sebelumnya sebagai bagian dari akad *tijari* yang dibutuhkan untuk kepentingan bisnis agar mendatangkan manfaat berupa keuntungan secara finansial melalui memanfaatkan jasa dan *skill* dari tenaga kerja pihak tertentu yang memiliki skill atau tenaga. dengan imbalan tertentu atas jasa yang

dimanfaatkan sesuai dengan pekerjaan dan kesepakatan awal atau kontrak yang telah disepakati antara pekerja dengan yang mempekerjakan pekerja tersebut. *Ijārah ‘ala al-‘amāl* diartikan sebagai *ijarah* yang bersifat (jasa) dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.⁸⁰ Dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* pihak yang melakukan perjanjian disebut sebagai *aqid*, yaitu *mu’jir* sebagai pihak yang membutuhkan keahlian tenaga atau jasa dengan memberikan imbalan tertentu, sedangkan *musta’jir* sebagai orang yang memiliki tenaga atau keahlian dan mendapatkan upah atas tenaga yang dikeluarkan.⁸¹

Rukun-rukun dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* yang telah dipenuhi oleh para pihak dapat dianalisis berdasarkan urutan yang telah ditetapkan fuqaha yaitu :

1. Pelaku akad adalah adanya pemberi dan penerima manfaat barang atau jasa, yang dikenal dengan istilah *ajir* dan *musta’jir*, dalam hal ini pelaku akad harus memenuhi beberapa syarat yaitu telah berakal, bukan orang gila maupun anak-anak yang belum balig, dan pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota telah menjalankan sesuai dengan rukun dan syarat tersebut yaitu memperkerjakan para pekerja yang telah balig, berakal dan bukan anak-anak. Sehingga pada rukun dan syarat tersebut perusahaan telah melaksanakan sesuai dengan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*.
2. *Sighat* akad yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul yang memunculkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan dilakukan dalam satu majlis akad, serta memuat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan karena akad yang dilakukan tersebut adalah berdasarkan *hurriyat al-aqdi*, masing-masing pihak secara sadar dan rela

⁸⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid V(Beirut: Dar ar Fikr. (1989), hlm. 384

⁸¹Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hlm. 188

mengikatkan diri pada pekerjaan sebagai konsekwensi dari pemanfaatan jasa tenaga kerja tersebut.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, *Hurriyahal-aqdi* merupakan kajian tentang kewenangan kehendak akad dan persyaratan tertentu yang disepakati dan harus ada dalam suatu akad. Setiap pihak memiliki kebebasan untuk membuat berbagai akad dan syarat-syarat yang terkandung dalam bentuk klausula-klausula dalam *sighat* akad selama berada dalam koridor yang dibolehkannya itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal atau tidak bertentangan dengan kaidah- kaidah umum tentang *qawaid fiqhiyyah* yang merupakan hasil analisis dari syariat.⁸² Suatu akad yang dibuat termasuk syarat yang dikandungnya harus mampu mewujudkan keinginan para pihak untuk tujuan kemaslahatan baik bagi individu, kelompok maupun masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi secara menyeluruh.

Al-Zuhayli melanjutkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk membuat suatu akad harus didasarkan pada kemauan dan kerelaan sendiri serta kemampuan para pihak untuk mematuhi klausula perjanjian yang dibuat, bahkan poin-poin tertentu yang dijabarkan dalam suatu akad. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh telah melakukan klausula perjanjian dengan pekerjaanya, sehingga sudah sesuai dengan rukun yang terdapat dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*.

3. *Ma’qud ‘alaihi* yaitu objek yang diakadkan, di sini yang menjadi objek akad yaitu pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pekerjaanya. Pekerjaan yang diakadkan juga harus memenuhi syarat-syarat dan diketahui kedua pihak yaitu manfaat pekerjaannya harus jelas, perbuatan

⁸²Wahbahal-Zuhayli, *Al-Fiqhal-Islāmiwa Adillatuhu*, JilidIV.....hlm. 511

yang di akadkan bukan perbuatan yang fardhu seperti shalat, puasa dan lainnya. Harus jelas batas waktu awal dan waktu berakhirnya pekerjaan yang diakadkan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh telah melaksanakan beberapa syarat dalam pekerjaan yang diakadkan, yaitu batas waktu awal dan berakhirnya akad, jadwal masuk kerja yaitu berupa *shift* pagi, siang, dan malam menurut *shift*nya masing-masing yang dilakukan oleh para pekerja penyapu jalan sebanyak 2 kali dalam sehari, jika melebihi dari 2 shift tersebut maka akan dianggap lebur. Sehingga dalam rukun ini pihak DLHK3 Banda Aceh telah menjalankan sesuai dengan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*.

Beragam pendapat mengenai upaya perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan Kota Banda Aceh. Pemerintah harus memperhatikan petugas kebersihan dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Alat-alat keselamatan kerja yang diberikan kepada petugas kebersihan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3 Banda Aceh) untuk memastikan ketersediaan alat keselamatan kerja bagi petugas kebersihan.

Dalam penelitian ini sebagaimana telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya, hal mendasar yang menimbulkan masalah dan polemik antara perusahaan dan pekerja adalah perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya terpenuhi. Hak-hak dari para pekerja, seperti pada saat pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sebelum bekerja, seharusnya perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, karena di dalam Pasal 8 (ayat 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Pasal 2 (ayat 1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja telah dijelaskan bahwa pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan tenaga kerja sebelum bekerja. Dengan demikian, dapat dicermati bahwa seharusnya ini

merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan perlindungan berupa pemeriksaan kesehatan secara maksimal kepada setiap tenaga kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di atas.

Sebab dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* dikatakan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja harus ada penanggung jawabnya, baik itu tanggung jawab terhadap perlindungan maupun upah. Menurut pendapat Ali Bin Abi Thalib, Umar Bin Khathab, Qadhi Syuraih, Abu Yusuf, dan para ulama Mazhab Maliki bahwa tanggung jawab *Ajir* ada di tangan *Musta’jir*, dia bertanggung bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi nantinya, dan Imam Hazim juga mengatakan bahwa. “Sama sekali tidak ada tanggung jawab atas pekerja, tidak pula kepada pengrajin, kecuali apabila terbukti bahwa ia telah bertindak zalim dan menelantarkan pekerjaannya.”⁸³

Maksud dari pendapat tersebut perusahaan sebagai *mu’jir* bertanggung jawab atas pekerjaannya, dan pertanggung jawaban juga berlaku bagi tenaga kerja sebagai *musta’jir* jika pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan dari *mu’jir*, dengan kata lain jika *musta’jir* menelantarkan pekerjaannya, maka *musta’jir* juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Selain pertanggung jawaban dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* juga dikatakan untuk meminimalisir risiko-risiko yang terjadi nantinya, sebagian ulama berpendapat adanya hak khiyar bagi pekerja jika ingin meneruskan atau membatalkan akad *ijarah* ini, beberapa ulama seperti Wahbah al-Zuhailly menjelaskan bahwa *ijarah* menurut bahasa yaitu: *بيع المنفعة* yang berarti jual beli manfaat, dengan begitu dapat dikatakan bahwa akad *ijarah* sama halnya dengan akad jual beli, dimana adanya penjual dan pembeli, dalam akad *ijarah* pun dikenal dengan istilah *mu’ajir* dan *musta’jir*.⁸⁴

Hak khiyar adalah memberi kebebasan dalam menentukan pilihan dari apa yang akan diberi dalam hal jual beli atau sewa-menyewa, yang bertujuan

⁸³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Solo: InsanKamil) hlm. 20

⁸⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 32.

memberikan hak atas apa yang dilakukan dalam menentukan akad. Sedangkan fungsi dari hak khiyar adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap calon pengguna barang dan jasa dalam menentukan akad tersebut untuk menggunakan barang atau jasa yang dikehendaki.⁸⁵ Dengan demikian, dalam akad *ijarah* berlakunya hak khiyar terhadap para pekerja baik ingin meneruskan atau membatalkan kontraknya dengan perusahaan.



⁸⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007) hlm.129.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan konklusi dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian. Adapun kesimpulan kajian dan saran-sarannya dipaparkan dalam sub bab dibawah ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Risiko yang muncul pada pelaksanaan pekerjaan sebagai penyapu jalan di kota Banda Aceh cenderung tinggi, terutama pada jalan-jalan protokol. Pihak pekerja harus mengidentifikasi potensi risiko yang disebabkan aktifitas lalu lintas yang tinggi baik volume kendaraan dan juga kecepatannya yang dapat mengancam keselamatan pekerja serta pengguna jalan raya yang tidak disiplin dan tidak peduli dengan keselamatan orang lain termasuk pekerja penyapu jalan. Pihak penyapu jalan harus selalu waspada terhadap potensi risiko dengan selalu mematuhi regulasi dan SOP pekerjaan terutama penggunaan APD dan marka khusus yang ditempatkan di ruas jalan yang disapu pada saat pekerjaan dilakukan. Pihak penyapu jalan tidak diberikan perlindungan dalam bentuk proteksi dengan asuransi khusus, hanya sebatas BPJS dan JKA untuk mencover biaya pengobatan dan perawatan. Untuk itu pihak penyapu jalan melakukan pekerjaan utamanya di saat sebelum mulai kesibukan di jalan raya.
2. Upaya proteksi dan tindakan kuratif yang dilakukan pihak pekerja dan Dinas kebersihan kota Banda Aceh dengan selalu memberikan APD dan alat-alat perlindungan yang sesuai standar yang harus digunakan saat pelaksanaan pekerjaan penyapu jalan. Upaya pengendalian risiko dan

potensi bahaya dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh belum maksimal, terutama pengawasan yang tidak dilakukan sama sekali. Tindakan kuratif juga belum dilakukan dengan memadai, pihak penyapu pihak penyapu jalan hanya difasilitasi BPJS ketenaga kerjaan sehingga keselamatan nyawa tidak diproteksi asuransi jiwa. Tindakan preventif

3. Tinjauan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* mengenai perlindungan terhadap keselamatan pekerja penyapu jalan Kota Banda Aceh berdasarkan analisis, penulis menemukan kesesuaian diantaranya terpenuhinya semua rukun, dan manajemen memenuhi kewajibannya dengan memberikan perlindungan berupa pertanggung jawaban terhadap keselamatan tenaga kerja.

B. SARAN

1. Disarankan kepada DLHK3 Kota Banda Aceh untuk memperhatikan keselamatan kerja penyapu jalan guna mengurangi kecelakaan kerja yaitu dengan cara melakukan identifikasi potensi bahaya ditempat kerja, melakukan pengawasan kerja dilapangan yang ditugaskan kepada mandor, dan menyediakan alat perlindungan diri.
2. Disarankan juga kepada penyapu jalan agar selalu waspada terhadap potensi risiko kecelakaan kerja dengan mematuhi regulasi dan SOP, menggunakan seragam Alat Pelindung Diri (APD) dan menggunakan marka khusus untuk membatasi ruas jalan yang disapu pada saat pekerjaan berlangsung.
3. Bagi Mahasiswa, para Dosen dan pihak lain yang tertarik dengan permasalahan ini, penulis menyarankan untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Sistem Perlindungan Keselamatan Pekerja yang dikaji dengan teori-teori yang relevan lainnya.

Demikianlah kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan demikian pula saran-saran yang mampu penulis sarankan semoga bermanfaat untuk penulis dan pembaca skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012
- Abdul Rahman Al-Jaziry, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV, Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1994
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad Human Hamid, *Analisa Data Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Budaya*, Darussalam, Banda Aceh, 1997
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Aninda Afnani, *Kinerja Karyawan Kontrak Dan Karyawan Tetap Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijarah Bi Al-Amal*, Skripsi, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012).
- Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*. Jilid 2, Beirut: Dar Al-Fikr. 1978
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Cut Mira Aslani, *pertanggung jawaban risiko pembiayaan linkage program pada bank mandiri syariah kantor cabang Banda Aceh*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014
- Edi Saputra, *pertanggung jawaban Risiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Kerta Gaya Pusaka Menurut Konsep Ijarah Bi Al-'Amal*, Skripsi, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997
- http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html, di akses pada 07 mei 2020.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid V, Mesir: Riyadh, Al-Haditsah t.th.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cetakan 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

- Iman Ahmad Hanbal, Musnad Ahmad, juz 3, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1999
- Iman al-Kasani, *al-Bada' I'u ash-Shana' I'u*, jilid VI, hlm.185.
- Kamaruddin Dan Yoke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta : Bumi Aksar, 2016
- Kwik Kian Gie, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2005
- Lexy . J. Moloeng,, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan X, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh : 2013
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghailia Indonesia, 1999
- Muhammad, *Shahih Al-Lu'lu wal Marjan (Himpunan Hadits-hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim)*, Surabaya: IKPI, 1996
- Nasrun Haroen , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: gaya media pratama, 2007.
- Nur Fairina Rahmi, *Sistem pergantian Barang yang Rusak dan Hilang pada PT. JNE Cabang Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al-'amal*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV (terj. Nor Hasanuddin,dkk), Jakarta: Pena, 2006
- Suhardi Saputra, *Analisis Pertanggunggaran Risiko dan Pengaruhnya terhadap Bagi Hasil pada Usaha Perikanan Laut di Gampong Keude Panteraja*, Skripsi Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013
- Sustrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, Suryakarta : UNS Press, 1989
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid V, Beirut: Dar ar Fikr, 1989
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 499/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut,
 - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 402 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (I) :

- a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
- b. Badri, S.HI., MH

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I)

Nama : Muksal Baihaqi

NIM : 150102106

Prodi : HES

Judul : Sistem Perlindungan Pekerja Penyapu Jalan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah Bil Al-Amal

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018.

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 31 Januari 2019
 Dekan,


 Muhammad Slodiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HES,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4639/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUKSAL BAIHAQI / 150102106**

Semester/Jurusan : XI / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Kajhu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem Perlindungan Pekerja Penyepu Jalan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Desember 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 Januari
2021

Dr. Jabbar, M.A.



